

BAB III

AKIBAT HUKUM ATAS PENERBITAN PERPPU No. 1 TAHUN 2020

1. Akibat hukum atas penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 bidang perpajakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya

Setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan pengaruh yang dikategorikan sebagai kondisi genting dan memaksa yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* yang dapat berimbas pada APBN 2020 serta perkembangan perekonomian yang dipandang cukup membahayakan dan dapat menjadi ancaman bagi perjuangan bangsa dan negara ini, maka pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden sesuai kewenangannya telah menerbitkan Perppu 1 Tahun 2020 sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD 1945

Tujuan dari Perppu 1 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 31 Maret 2020 tersebut antara lain yang pertama adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan langkah-langkah *extraordinary* di bidang keuangan negara dan sektor keuangan. Kedua adalah sebagai bentuk antisipasi dalam rangka penanganan kondisi yang diakibatkan pandemi *Covid-19*. Dan yang Ketiga adalah penanganan kondisi yang diakibatkan pandemi *Covid-19* yang dikategorikan dapat membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan nasional, baik untuk tahun 2020 serta dan tahun-tahun di masa mendatang.

Pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 31 Maret 2020 tersebut, kebijakan di bidang perpajakan diatur pada Bagian Ketiga, yang diatur dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 10. Pada Pasal 4 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berisi kebijakan di bidang perpajakan yang terdapat empat bidang yang diatur, antara lain: pertama, yaitu penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Kedua, yaitu perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Ketiga, yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang keempat, yaitu pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Berdasarkan apa yang diatur pada Bagian Ketiga dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, maka pasti akan memberikan dampak terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku yang akan dibahas dalam bab ini.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pada Bagian Ketiga dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020, diatur pada Pasal 4 (1) huruf a adalah kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada Pasal 5 (1) dimana disebutkan bahwa penyesuaian tarif PPh Wajib Pajak (WP) Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf a berupa penurunan tarif ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebelum diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021;
- b. Kemudian menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022.

Jika WP Badan Dalam Negeri berbentuk Perseroan Terbuka, dan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia, serta memenuhi syarat tertentu maka akan memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud yang ,mulai diterapkan pada tahun 2020. Adapun syarat tertentu diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2020 yang berisi penegasan syarat tertentu bagi perseroan memperoleh penurunan tarif PPh badan, yaitu:

1. Saham yang lepas ke bursa efek harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak;
2. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan atau disetor penuh. Pihak yang dimaksud tidak termasuk wajib pajak perseroan terbuka yang membeli kembali (*buyback*) sahamnya dan/atau yang memiliki hubungan

istimewa sebagaimana diatur dalam UU PPh dengan wajib pajak perseroan terbuka;

3. Ketentuan minimal setor saham, jumlah pihak, dan persentase kepemilikan saham tiap pihak harus dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam jangka satu tahun pajak;
4. Pemenuhan persyaratan dilakukan perseroan terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Ditjen Pajak.

Sebagai tambahan informasi sebagai bahan perbandingan tarif PPh yang berlaku di negara lain, diantaranya bahwa pada Desember 2017 melalui *Tax Cuts and Jobs Act*, Amerika Serikat memotong tarif PPh Korporasi dari 35 persen menjadi 21 persen. Di negara Rusia, Tarif PPh Korporasi sejak tahun 2001 turun bertahap hingga mencapai 20 persen dimana sebelumnya tarifnya mencapai 43 persen. Perbandingan dengan negara-negara di Asean, tarif PPh Korporasi Indonesia sebelum diturunkan dengan Perppu No. 1 Tahun 2020 ini masih tergolong moderat yaitu di angka 25 persen dan masih lebih rendah jika dibanding dengan negara Filipina (30%) atau sama dengan negara Myanmar (25%). Namun, tarif sebelum diturunkan dengan Perppu No. 1 Tahun 2020 ini masih lebih tinggi dibanding Malaysia (24%), Thailand (20%), Vietnam (20%), dan Singapura (17%).

Dengan diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang penerapan tarif PPh Badan yang berlaku menjadi dikisaran 20 s/d 22%, maka tarif PPh Badan yang berlaku sebelum penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 ini menjadi tidak berlaku, yaitu yang dikenakan atas penghasilan kena pajak sesuai perkembangan

dan reformasi hukum perpajakan di Indonesia mulai yang berlaku mulai tahun 1984, yaitu sebagai berikut:

- Berlaku sebesar 25% sejak mulai tahun 2010 dan sebesar 28% pada tahun 2009 sesuai ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diundangkan pada tanggal 23 September 2008 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2009.⁸¹
- Berlaku secara progresif, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 (b) menurut UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2000 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2001, yaitu untuk penghasilan kena pajak sebesar:⁸²
 - Sampai dengan Rp 50 juta, dikenakan tarip 10%;
 - 50 juta sampai dengan 100 juta, dikenakan tarip 15%, dan;
 - Diatas 100 juta, dikenakan tarip 30%.
- Berlaku secara progresif, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 (b) menurut UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang

⁸¹<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008> (diakses tanggal 29 Januari 2021)

⁸²<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/17TAHUN2000UU.htm> (diakses tanggal 29 Januari 2021)

diundangkan pada tanggal 9 November 1994 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 1995, yaitu untuk penghasilan kena pajak sebesar:⁸³

- Sampai dengan Rp 25 juta, dikenakan tarip 10%;
 - 25 juta sampai dengan 50 juta, dikenakan tarip 15%, dan;
 - Diatas 50 juta, dikenakan tarip 30%.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tidak merubah tarip PPh Badan, seperti diatur pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 1984, yaitu untuk penghasilan kena pajak sebesar:⁸⁴
- Sampai dengan Rp 10 juta, dikenakan tarip 15%;
 - 10 juta sampai dengan 50 juta, dikenakan tarip 25%, dan;
 - Diatas 50 juta, dikenakan tarip 35%.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada Bagian Ketiga dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020, diatur pada Pasal 4 (1) huruf b adalah kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada pasal 6 angka 1

⁸³<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46232/uu-no-10-tahun-1994> (diakses tanggal 29 Januari 2021)

⁸⁴<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1983/7tahun~1983uu.htm> (diakses tanggal 29 Januari 2021)

sampai dengan 13, serta pada pasal 7, dimana pada pasal 6 angka 1 menyebutkan bahwa:

- a. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan
- b. pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai dikenakan kepada subyek pajak dari luar daerah Daerah Pabean (subyek pajak luar negeri) yang memperoleh penghasilan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dimana tidak ada satu ketentuan perpajakanpun, baik berupa Undang-Undang, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan dan lainnya yang melakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti dimaksud pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, sehingga tidak ada perbedaan antara subyek pajak dalam negeri maupun subyek pajak luar negeri yang memungut penyerahan barang dan jasa kena pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dalam daerah pabean.

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada subyek pajak dari luar daerah Daerah Pabean

(subyek pajak luar negeri) yang memperoleh penghasilan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diatur lebih lanjut sesuai pasal 6 angka 13, dimana disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut untuk pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut akan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Ketentuan mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diatur melalui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.⁸⁵ Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) seperti dimaksud pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pasal 6 angka 13 yang mengatur lebih lanjut untuk pelaksanaan pengenaan PPN untuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 48/PMK.03/2020, yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2020.⁸⁶

4. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pada Bagian Ketiga dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020, diatur pada Pasal 4 (1) huruf c adalah kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada pasal 8 serta

⁸⁵<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019> (diakses tanggal 29 Januari 2021)

⁸⁶<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/48~PMK.03~2020Per.pdf> (diakses tanggal 29 Januari 2021)

petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-22/PJ/2020, yang menyebutkan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Edarat (SE) tersebut diterbitkan dengan memperhatikan penentuan periode keadaan kahar akibat pandemi *Covid-19* adalah tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, sesuai surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 9.A Tahun 2020,⁸⁷ dan diperpanjang melalui surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020.⁸⁸
- Pemberian perpanjangan jangka waktu bagi Wajib Pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang mengatur bahwa keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak dan jatuh pada periode kahar akan diberikan perpanjangan jangka waktu pengajuan sebanyak 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pengajuan keberatan dimaksud menjadi 9 (sembilan) bulan.
- Pemberian perpanjangan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang mengatur

⁸⁷<https://bnpb.go.id/berita/keputusan-kepala-badan-nasional-penanggulangan-bencana-nomor-9a-tahun-2020> (diakses tanggal 29 Januari 2021)

⁸⁸<https://bnpb.go.id/berita/keputusan-kepala-badan-nasional-penanggulangan-bencana-nomor-13-a-tahun-2020-tentang-perpanjangan-status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia> (diakses tanggal 29 Januari 2021)

bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan dan jatuh pada periode kahar akan diberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lama 1 (satu) bulan sehingga jangka waktu pengembalian dimaksud menjadi 2 (dua) bulan.

- Pemberian perpanjangan jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar diterima secara lengkap dan jatuh pada periode kahar akan diberikan perpanjangan jangka waktu berakhir penerbitan paling lama 6 (enam) bulan sehingga jangka waktu penerbitan dimaksud menjadi 18 (delapan belas) bulan.
- Pemberian perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan dan jatuh pada periode kahar akan diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan sehingga jangka waktu pemberian keputusan dimaksud menjadi 18 (delapan belas) bulan.

- Pemberian perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dan pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima dan kemudian Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan, dimana tanggal permohonan diterima berakhir jatuh pada periode kahar akan diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan sehingga jangka waktu pemberiannya menjadi 12 (dua belas) bulan.

5. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional

Pada Bagian Ketiga dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020, diatur pada Pasal 4 (1) huruf d adalah kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi akibat pandemi *Covid-19* dengan focus pada penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan terhadap ekonomi nasional. Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada pasal 9 dan 10 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan ini diatur dengan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 28/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Maupun Jasa Yang Diperlukan Dalam Penanganan Pandemi *Covid-19*⁸⁹ dimana pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa diberikan insentif pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberikan kepada pihak tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/ atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan September 2020, dimana sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*, tidak ada pemberian fasilitas berupa insentif PPN kepada pihak tertentu atas impor atas perolehan barang kena pajak dan perolehan atau pemanfaatan jasa kena pajak mengingat fasilitas ini diberikan sehubungan dengan pandemi *Covid-19* mulai terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020, sehingga ketentuan untuk

⁸⁹<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/28~PMK.03~2020Per.pdf> (diakses tanggal 29 Januari 2020)

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang (PPnBM) berlaku sesuai UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Januari 1984.⁹⁰

Peraturan Menteri Keuangan yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 34/PMK.04/2020 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2020 serta diundangkan dan dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378 pada tanggal 17 April 2020. Pada pasal 2 ayat (1) PMK Nomor: 34/PMK.04/2020, disebutkan bahwa atas impor barang-barang yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi *Covid-19*, diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai perpajakan, berupa:

- a. Pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
- b. Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan;
- c. Dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Untuk jenis barang-barang impor yang diberikan fasilitas tersebut, diatur pada pasal 2 ayat (2) dari PMK Nomor: 34/PMK.04/2020, serta dimasukkan dalam daftar yang dibuat dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari PMK ini.

PMK ini telah mengalami dua kali perubahan, dimana yang pertama dirubah dengan PMK Nomor: 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan Pertama PMK

⁹⁰<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/42TAHUN2009UU.HTM> (diakses tanggal 29 Januari 2020)

34/PMK.04/2020, serta yang kedua dirubah dengan PMK Nomor: 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua PMK 34/PMK.04/2020.

Bahwa sebelum PMK Nomor: 34/PMK.04/2020 ini diterbitkan, tidak ada peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pemberian fasilitas kebebasan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* ini, sehingga atas seluruh impor barang yang dimaksudkan dalam Lampiran Huruf A dari PMK Nomor: 34/PMK.04/2020 ini, dikenakan pandemi *Covid-19* mulai terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020, sehingga ketentuan untuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang (PPnBM) berlaku sesuai UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Januari 1984.

Pembebasan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai dengan PMK Nomor: 34/PMK.04/2020 ini berlaku dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* yang mulai terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020, sehingga tidak ada fasilitas pembebasan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor yang berlaku adalah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 110/PMK.010/2018.⁹¹

⁹¹<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/113204/pmk-no-110pmk0102018> (diakses tanggal 29 Januari 2020)